

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab sebelumnya mengenai penggunaan *memorandum of understanding* dalam pembuatan suatu perjanjian di bidang pendidikan yang dilakukan oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta dari tahun 2010 sampai dengan 2015, dikatakan belum efektif. Hal ini disebabkan sesuai dengan data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan, bahwa dari 56 *memorandum of understanding* di bidang pendidikan yang dibuat oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan *partner*, hanya terdapat 2 atau 3,5% *memorandum of understanding* yang ditindaklanjuti ke dalam suatu perjanjian. Namun, mengenai *memorandum of understanding* di bidang pendidikan yang tidak ditindaklanjuti ke dalam suatu perjanjian, terdapat 43 atau 77% kegiatan yang terealisasikan dari 56 *memorandum of understanding* di bidang pendidikan yang dibuat tersebut, serta terdapat 11 atau 19,5% dari 56 *memorandum of understanding* di bidang pendidikan dalam keadaan tidur atau *sleeping memorandum of understanding*.

B. SARAN

1. Saran yang perlu diperhatikan bagi Universitas Atma Jaya Yogyakarta adalah Universitas Atma Jaya Yogyakarta hendaknya lebih berhati-hati dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain, dikarenakan dari hasil penelitian yang diperoleh, ada surat perjanjian yang tidak dipegang oleh

Pihak Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Seharusnya, surat perjanjian tersebut dipegang oleh masing-masing pihak, karena fungsi dari surat perjanjian tersebut memberikan kekuatan hukum tersendiri bagi para pihak untuk membuktikan bahwa apabila dikemudian hari ada salah satu pihak yang wanprestasi, maka surat perjanjian itu hadir sebagai alat bukti di pengadilan.

2. Sebaiknya setiap kerja sama yang diawali dengan *memorandum of understanding* selalu ditindaklanjuti ke dalam suatu perjanjian, karena perjanjian itu sendiri menimbulkan hubungan hukum antara para pihak, serta untuk mencegah terjadinya *memorandum of understanding* dalam keadaan tidur atau *sleeping memorandum of understanding*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, cetakan kesatu, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Bruggink, J.J.H. dan B.Arief Sidharta, 2011, *Refleksi Tentang Hukum*, cetakan ketiga, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, cetakan kesatu, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatif, dan Praktik Hukum*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Salim H.S., 2011, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cetakan kedepalan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim H.S., H. Abdullah, dkk, 2011, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding(MoU)*, cetakan kelima, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Suhardana, F.X., 2013, *Contract Drafting Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cetakan kelima, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Titik Triwulan Tutik, 2010, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, cetakan kedua, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- KUH Perdata, Buku ke-III tentang Perikatan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.

Jurnal

- Cyntia Citra Maharani dan Fitri Amelia, Kedudukan dan Kekuatan Hukum *Memorandum of Understanding* dalam sistem hukum

kontrak, Private Law, mahasiswa fakultas hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Vol.2 No.4 Maret 2014.

Internet

<http://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html>, Damang, Asas-Asas Perjanjian, diakses tanggal 23 September 2015.

<http://www.legalakses.com/tujuan-membuat-perjanjian>, Tujuan Membuat Perjanjian, diakses tanggal 23 September 2015.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4141/pembatalan-perjanjian-yang-batal-demi-hukum>, diakses tanggal 27 Oktober 2015.

<http://www.legalakses.com/pacta-sunt-servanda/>, Asas Pacta Sunt Servanda, diakses tanggal 13 November 2015.

